



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Ny. SANTI HANDAYANI, umur 37 tahun, Lahir di Subang, 10 September 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Harva Residence Blok Harmonia No. 12, RT. 70, RW. 19, Kel. Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41213, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng, telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bertempat tinggal nyata **di Harva Residence Blok Harmonia No. 12, RT. 70, RW. 19, Kel. Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41213** sebagaimana Surat Keterangan No.474/294/Pem tertanggal 29 November 2023 yang diterbitkan oleh Lurah pada Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Jawa Barat ;
2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT pada tanggal 5/Januari/2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.39/39/II/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang ;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan PEMOHON dengan (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT tersebut telah dikaruniai **3 (tiga) ORANG ANAK** dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **AQILA HAIDAR RIFQI**,
seorang Perempuan, dengan NIK No. 3213033112080002, **usia 15 Tahun**, lahir di Balikpapan pada 31 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06033/2009 tertanggal 8 September 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 - b) **DHIAULHAQ RIFQI HAMIZAN**,
seorang Laki-laki, dengan NIK No.3213030210150005, **usia 8 Tahun**, lahir di Bekasi pada 2 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-29082016-0091 tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
 - c) **ZAHID HAMIZAN AL GHIFARI**,
seorang Laki-laki, dengan NIK No.3275092104200005, **usia 3 Tahun**, lahir di Bekasi pada 21 April 2020, , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-10032021-0072 tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa kemudian (*Alm.*) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-03112021-0054 tertanggal 4 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;
5. Bahwa **semasa hidupnya** (*Alm.*) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT telah **bekerja di PT. BHAKTI Satria Persada (BSP)** dan **PT. SINERGI TALENTA PERSADA (STP)** dan telah **memiliki** sejumlah **SAHAM** pada perusahaan sebagai berikut:
- a) **44 (empat puluh empat) lembar SAHAM di BSP**
berdasarkan Akta No.33 tertanggal 21 Nopember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP yang dibuat dihadapan Johny Hastiar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur **dan**
 - b) **50 (lima puluh) lembar SAHAM di STP**
berdasarkan Akta No.01 tertanggal 03 Agustus 2020 tentang Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. STP yang dibuat dihadapan Johny Hastiar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, maka dengan demikian berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku :
 - a) PEMOHON beserta 3 (tiga) ORANG ANAK-ANAK diatas berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2021 merupakan **AHLI WARIS** dari (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT ;
 - b) **44 lembar SAHAM di BSP serta**
50 Lembar SAHAM di STP merupakan **HARTA PENINGGALAN** dari (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT ;
7. Bahwa oleh karena **PEMOHON berkewajiban untuk tetap menghidupi & membesarkan 3 (tiga) ORANG ANAK-ANAK yang masih kecil (belum dewasa)**, maka **PEMOHON berkenan menjual / mengalihkan seluruh SAHAM pada Perusahaan BSP & STP tersebut diatas**
8. Bahwa untuk menjalankan **Niat & Tujuan dari PEMOHON diatas, namun KE-3 (tiga) ORANG ANAK-ANAK tersebut diatas belum dewasa** menurut hukum, maka berdasarkan **KETENTUAN HUKUM** sebagai berikut:
 - a) **Pasal 330 KUHPerdata :**
“Seseorang dianggap sudah dewasa JIKA SUDAH berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”;
 - b) Dan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - b.1) **Pasal 330 s/d Pasal 418a_KUHPerdata;**
 - b.2) **Pasal 47 s/d Pasal 60_Staatsblad 1872 No.166**
Tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
 - b.3) **Pasal 50 s/d Pasal 54_**
UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Maka dengan demikian, “diperlukan” **PENETAPAN** dari **PENGADILAN NEGERI SUBANG** untuk memberikan **KUASA & IZIN** kepada **PEMOHON** untuk **MENJUAL / MENGALIHKAN** terhadap **HARTA PENINGGALAN (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT berupa SAHAM di Perusahaan BSP & STP, dari ANAK-ANAKnya PEMOHON yang masih DIBAWAH UMUR;**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Dengan ini **PEMOHON** memohon kepada **Ketua PENGADILAN NEGERI SUBANG cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa PERMOHONAN aquo** untuk menjatuhkan penetapan, dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan Mengabulkan PERMOHONAN dari PEMOHON ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemberian **KUASA & IZIN** kepada **PEMOHON** untuk **MENJUAL / MENGALIHKAN** atas **HARTA PENINGGALAN (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT** berupa **44 (empat puluh empat) lembar SAHAM** di **PT. BHAKTI SATRIA PERSADA & 50 (lima puluh) lembar SAHAM** di **PT. SINERGI TALENTA PERSADA**, dari **ANAK-ANAK PEMOHON** yang masih **DIBAWAH UMUR**, sbb :

- a) **AQILA HAIDAR RIFQI,**

Seorang Perempuan, dengan NIK No. 3213033112080002, **usia 15 Tahun**, lahir di Balikpapan pada 31 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.06033/2009 tertanggal 8 September 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

- b) **DHIAULHAQ RIFQI HAMIZAN,**

Seorang Laki-laki, dengan NIK No.3213030210150005, **usia 8 Tahun**, lahir di Bekasi pada 2 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3213-LT-29082016-0091 tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

- c) **ZAHID HAMIZAN AL GHIFARI,**

Seorang Laki-laki, dengan NIK No.3275092104200005, **usia 3 Tahun**, lahir di Bekasi pada 21 April 2020, , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-10032021-0072 tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya **JOKO MULYONO, S.H., M.H., A.M. ADRIANSYAH, S.H., SURYANA YOGASWARA, S.H., kesemuanya Advokat** pada **Kantor Hukum "KMP & PARTNERS"**, beralamat di (Ruko) Jl. Bambu Kuning No.5. RT.013/RW.002, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, 13890, Tlp. +6221-29824435,

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Handayani NIK 3213035009860001, tertanggal 13-11-2020, diberi tanda P – 1;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Nomor : 474/294/Pem, tanggal 29 November 2023, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Nomor : 39/39/1/2008, tanggal 05 Januari 2008, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06033/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Aqila Haidar Rifqi, tertanggal 8 September 2009, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-29082016-0091, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, atas nama Dhiaulhaq Rifqi Hamizan, tertanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-10032021-0072, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Zahid Hamizan Al Ghifari, tertanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-03112021-0054, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Asep Sarif Hidayat, tertanggal 4 November 2011, diberi tanda P – 7;
8. Tanpa pembanding fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Asep Sarif Hidayat, tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhakti Satria Persada, tertanggal 21 November 2018, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhakti Satria Persada, tertanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Perseroan Terbatas PT. Sinergi Talenta Persada, tertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 9, P – 10 dan P – 11, sedangkan P – 8 fotocopy tanpa pembanding telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. DADAN HAMDANI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon akan menjual / mengalihkan seluruh saham milik suaminya yaitu Asep Sarif Hidayat yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021
- Bahwa, Pemohon dan alm Asep Sarif Hidayat menikah pada tanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa, Dari pernikahan Pemohon dan alm Asep Sarif Hidayat tersebut memiliki anak 3 (tiga) orang yang bernama, 1. Aqila Haidar Rifqi lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, 2. Dhiaulhaq Rifqi Hamizan lahir di Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2015, 3. Zahid Hamizan Al Ghifari lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa, Alm. Asep Sarif Hidayat bekerja di PT. Bhakti Satria Persada (BSP) dan PT. Sinergi Talenta Persada (STP) sebagai Manager;
- Bahwa, Alm. Asep Sarif Hidayat memiliki saham di PT. Bhakti Satria Persada (BSP) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar saham dan di PT. Sinergi Talenta Persada (STP) sebanyak 50 (lima puluh) saham;
- Bahwa, Pemohon menjual saham untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil,
- Bahwa, Anak Pemohon yang ke dua tinggal bersama saya sedangkan anak kesatu dan ketiga bersama Pemohon;

2. NANI SURYANI

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saya;
- Bahwa, Pemohon akan menjual / mengalihkan seluruh saham milik suaminya yaitu Asep Sarif Hidayat yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021
- Bahwa, Pemohon dan alm Asep Sarif Hidayat menikah pada tanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa, Dari pernikahan Pemohon dan alm Asep Sarif Hidayat tersebut memiliki anak 3 (tiga) orang yang bernama, 1. Aqila Haidar Rifqi lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, 2. Dhiaulhaq Rifqi Hamizan lahir di Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2015, 3. Zahid Hamizan Al Ghifari lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa, Alm. Asep Sarif Hidayat bekerja di PT. Bhakti Satria Persada (BSP) dan PT. Sinergi Talenta Persada (STP) sebagai Manager;
- Bahwa, Alm. Asep Sarif Hidayat memiliki saham di PT. Bhakti Satria Persada (BSP) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar saham dan di PT. Sinergi Talenta Persada (STP) sebanyak 50 (lima puluh) saham;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menjual saham membiayai anak-anaknya yang masih kecil,
- Bahwa, Anak Pemohon yang ke dua tinggal bersama saya sedangkan anak kesatu dan ketiga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Kuasa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar menetapkan Pemohon sebagai wali Anak yang bernama 1. Aqila Haidar Rifqi lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, 2. Dhiaulhaq Rifqi Hamizan lahir di Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2015, 3. Zahid Hamizan Al Ghifari lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (Vide buku II MARI hal. 43 - 48, penerbit MARI, cetakan tahun 2007), dimana permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri salah satunya adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali (Vide buku II MARI hal. 43 - 48, penerbit MARI, cetakan tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-2 berupa surat keterangan domisili Pemohon senyatanya bertempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Alamat Perumahan Harva Resident Blok Harmonia No. 12 RT 070/019, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang. nung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan karena orang tua kandung (ayah) dari anak – anak yaitu : 1. Aqila Haidar Rifqi lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, 2. Dhiaulhaq Rifqi Hamizan lahir

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2015, 3. Zahid Hamizan Al Ghifari lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2020. telah meninggal dunia di Purwakarta tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing – masing bernama Dadan Hamdani dan Nani Suryani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT pada tanggal 5/Januari/2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.39/39/II/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan PEMOHON dengan (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT tersebut telah dikaruniai **3 (tiga) ORANG ANAK** dengan identitas masing-masing sebagai berikut :
 - **AQILA HAIDAR RIFQI,**
 - **DHIAULHAQ RIFQI HAMIZAN,**
 - **ZAHID HAMIZAN AL GHIFARI,**
3. Bahwa kemudian (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-03112021-0054 tertanggal 4 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan memberikan KUASA & IZIN kepada PEMOHON untuk MENJUAL / MENGALIHKAN atas HARTA PENINGGALAN (Alm.) Tn. ASEP SARIF HIDAYAT berupa 44 (empat puluh empat) lembar SAHAM di PT. BHAKTI SATRIA PERSADA & 50 (lima puluh) lembar SAHAM di PT. SINERGI TALENTA PERSADA, dari ANAK-ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.167.600,- (seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Bitung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami H. RIO LERY PUTRA MAMONTO. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IIS SUSILAWATI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

IIS SUSILAWATI

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO. S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- PNPB Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 12.600,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.167.600,- (seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Sng